



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER
SURABAYA

PUTUSAN

NOMOR 31-K/PM.III-12/AL/II/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ILHAM KURNIAWAN.**
Pangkat, NRP : Sertu Ttu, 121766.
Jabatan : Juru Komandemen 2 KRI dr. Soeharso-990.
Kesatuan : Satban Koarmada II.
Tempat, tanggal lahir: Bantul, 02 Januari 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Klodran RT. 01 Ngringinan Palbapang Kab. Bantul Prov. Yogyakarta (sehari-hari tinggal di KRI dr. Soeharso-990)

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Komandan KRI dr. Soeharso-990 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari di Bintahmil Pomal Lantamal V Surabaya terhitung mulai tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/XI/2024 tanggal 21 November 2024;
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a. Komandan Satban Koarmada II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari di Bintahmil Pomal Lantamal V Surabaya terhitung mulai tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-I Nomor Kep/02/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024;
 - b. Komandan Satban Koarmada II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Februari 2025 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-II Nomor Kep/01/I/2025 tanggal 10 Januari 2025;

Halaman 1 dari 31 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.III-12/AL/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Penahanan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/31/PM.III-12/AL/II/2025 tanggal 10 Februari 2025; dan

4. Kemudian dibebaskan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya terhitung mulai tanggal 12 Maret 2025 berdasarkan Penetapan Pembebasan dari Tahanan Nomor TAP/31/PM.III-12/AL/III/2025 tanggal 6 Maret 2025.

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA tersebut:

Membaca, Berkas Perkara dari Pomal Lantamal V Nomor BP-104/I-1/XII/2024 tanggal 30 Desember 2024.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara Komandan Satban Koarmada II selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/02/I/2025 tanggal 20 Januari 2025;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/26/K/AL/I/2025, tanggal 31 Januari 2025;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/31-K/PM.III-12/AL/II/2025 tanggal 10 Februari 2025;
4. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/31a-K/PM.III-12/AL/IV/2025 tanggal 8 April 2025;
5. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Juktera/31-K/PM.III-12/AL/II/2025 tanggal 10 Februari 2025;
6. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapsid/31-K/PM.III-12/AL/II/2025 tanggal 10 Februari 2025;
7. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi; dan
8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/26/K/AL/I/2025, tanggal 31 Januari 2025, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.III-12/AL/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Terdakwa dengan sengaja secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Desersi dimasa damai".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM .

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman: Pidana Penjara selama : 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan sementara.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 3 (tiga) lembar daftar absensi anggota KRI dr. Soeharso-990 bulan Juni sampai dengan Agustus 2024 atas nama Terdakwa Sertu Ttu Ilham Kurniawan NRP 121766 Juru Komandemen 2 Dep Log KRI dr. Soeharso-900 Satban Koarmada II.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali segala kesalahannya serta berjanji akan berubah menjadi prajurit yang lebih baik dalam berdinias;
- b. Bahwa Terdakwa berjanji apabila berbuat kesalahan lagi siap dipidana yang lebih berat;
- c. Bahwa Terdakwa adalah anak pertama dari dua bersaudara dan merupakan kebanggaan dari kedua orang tua;
- d. Oleh karena itu mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringan.

3. Bahwa atas permohonan keringan hukuman tersebut, Oditur Militer menyatakan tidak akan menanggapi secara khusus dan tetap pada tuntutan yang telah dibacakan sebelumnya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Terdakwa menyatakan dengan tegas tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan selama pemeriksaan persidangan akan dihadapi sendiri.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Halaman 3 dari 31 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.III-12/AL/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Tiga bulan Juni tahun 2000 Dua puluh empat sampai dengan tanggal Dua puluh enam bulan Agustus tahun 2000 Dua puluh empat atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2000 Dua puluh empat, setidaknya masih dalam tahun 2000 Dua puluh empat, bertempat di Satban Koarmada II, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2015 melalui pendidikan Dikmaba PK XXXV di Kobangdikal sekarang Kodiklatal, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di KRI dr. Soeharso-990 Satban Koarmada II sampai pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinast di KRI Soeharso-990 Satban Koarmada II dengan pangkat Sertu Ttu NRP 121766;
2. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2024 Terdakwa telah selesai mengikuti Pendidikan Kursus Dasar Bintara Intelijen Angkatan C TA. 2024 di Pusdiklat Kodiklat TNI Bogor dan Terdakwa seharusnya kembali ke Kesatuan pada tanggal 3 Juni 2024 namun Terdakwa meninggalkan dinas Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang;
3. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 03 Juni 2024 yang diketahui oleh Letda Laut (S) Muhammad Hisham Kabbani (Saksi-1), Serda Bah Slamet Sugianto (Saksi-2) dan Kopda Ttu Aji Setiawan (Saksi-3) dengan cara tidak mengikuti apel pagi dan apel siang serta kegiatan di Kesatuan KRI Soeharso-990 Satban Koarmada II;
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan KRI Soeharso-990 Satban Koarmada II atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon dan pihak Kesatuan telah melakukan upaya pencarian, namun Terdakwa tidak ditemukan serta Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik Kesatuan;
5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa memiliki banyak hutang ke beberapa orang yang digunakan untuk bermain judi online, diantaranya:

Halaman 4 dari 31 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.III-12/AL/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Koran KRI dr. Soeharso-990 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- b. Sertu Keu Purbo (anggota KRI dr. Soeharso-990) sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) saat ini sudah lunas;
- c. Serda Saa Dimas (anggota KRI dr. Soeharso-990) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- d. Serka Bah Roni (anggota KRI dr. Soeharso-990) sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- e. Serka Eki Edianto (anggota Kodiklatal) sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- f. Kopda Isy Hilmi Ansori (anggota Kodiklatal) sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- g. Serda Sinaga (anggota TNI-AD) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- h. Serda Husain (anggota TNI-AU) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- i. Serda Kom Ruki (Dpb Denma Armada II karena Satgas Lebanon) sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- j. Kopda Ttg Fery Setiadi (anggota KRI Bima Suci) sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- k. Sdri. Okta Dwi Putri (pacar) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- l. Kis Ivan (anggota KRI Multatuli-561 Satfib Koarmada II) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) saat ini sudah lunas;
- m. Hutang Bank Mandiri sejumlah Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) melalui jalur tidak resmi yang dibantu oleh juyar KRI dr. Soeharso atas nama Sertu Keu Purbo.

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri menghadap ke Mako Satban Koarmada II dan diterima oleh Pasmin atas nama Letkol Laut (S) Intend dan Kopda Ttu Aji Setiawan (Saksi-3), selanjutnya pihak Kesatuan Satban Koarmada II melaporkan Terdakwa ke Kantor Pom Lantamal V guna proses sesuai hukum yang berlaku;

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024 selama 84 (delapan puluh empat) secara berturut-turut sesuai dengan adanya pelimpahan dari Komandan KRI Soeharso-990 selaku Anku Nomor R/1568/XII/2024 tanggal 30 Desember 2024

Halaman 5 dari 31 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.III-12/AL/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor LP.97/I-1/XI/2024/IDIK tanggal 14

November 2024; dan

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan atau melaksanakan tugas Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti atas semua isi Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan atas Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan dengan tegas tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1.

Nama lengkap : **MUHAMMAD HISHAM KABBANI, S.Tr.Han.**
Pangkat, NRP : Letda Laut (S), NRP 26776/P.
Jabatan : Padiviminlog KRI dr. Soeharso-990.
Kesatuan : Satban Koarmada II.
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 14 Oktober 2000.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Tidur Dalam KRI dr. Soeharso-990 atau di Perum Pondok Gede Indah Blok A2 No. 04 RT. 005 RW.008 Kel. Lubang Buaya, Kec. Cipayang Kota Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira pada bulan Agustus 2023 pada saat Terdakwa masuk dinas di KRI dr. Soeharso-990 Satban Koarmada II dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi sebagai Padivminlog KRI Soeharso-990 bertugas menyiapkan segala administrasi surat-menyurat, logistik serta keuangan KRI;
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 03 Juni 2024 karena tanggal 3 Juni 2024 seharusnya Terdakwa sudah masuk dinas setelah

Halaman 6 dari 11 halaman putusan nomor LP.97/I-1/XI/2024/IDIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pselesai melaksanakan Kursus Dasar Bintara Intelijen Angkatan C Tahun 2024 di Pusdiklat Intelstrat Kodiklat TNI Bogor berdasarkan Surat Perintah Dansatinduk BAIS TNI Nomor Sprin/358/V/2024 tanggal 28 Mei 2024;

4. Bahwa sampai dengan pelaksanaan apel pagi dan apel sore Terdakwa belum kembali ke kesatuan tanpa ada laporan atau keterangan yang sah selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada Kadeplog KRI dr. Soeharso-990 untuk ditindaklanjuti kepada Komandan KRI dr. Soeharso-990 guna proses hukum lebih lanjut;
5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang dikarenakan Terdakwa mempunyai banyak hutang yang digunakan untuk trading *online*;
6. Bahwa di kesatuan KRI dr. Soeharso-990 terdapat prosedur perizinan jika akan melaksanakan cuti atau izin melalui menulis dalam buku permohonan kemudian diajukan kepada Bama, kemudian ke Padiv, dan selanjutnya ke Kadiv dan Kadep sampai dengan Komandan KRI melalui Palaksa;
7. Bahwa Terdakwa telah mengetahui prosedur perizinan di kesatuan akan tetapi Terdakwa dengan semauanya meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang;
8. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan dan pihak kesatuan sudah melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa di Blitar, namun Terdakwa tidak diketemukan;
9. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2024 KRI dr. Soeharso-990 melaksanakan layar dalam rangka operasi rutin Pamtas di Papua dan pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024, Saksi mendapat informasi dari anggota Satban Koarmada II, Terdakwa dilaporkan menyerahkan diri di kesatuan Satban Koarmada II pada sekira pukul 06.30 WIB;
10. Bahwa dikarenakan KRI dr. Soeharso-990 sedang layar maka Terdakwa menyerahkan diri ke Mako Satban Koarmada II diterima oleh Kopda Ttu Aji Setiawan (Saksi-3) jabatan Baprov Satban Koarmada II dan sambil menunggu KRI datang Terdakwa berada di Mako Satban Koarmada II menunggu perintah lebih lanjut;
11. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan atasan lain yang sah sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan Terdakwa menyerahkan diri di Satban Koarmada II pada tanggal 26 Agustus 2024 atau selama 84 (delapan puluh empat) hari secara berturut-turut;

Halaman 7 dari 31 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.III-12/AL/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan dalam hal ini KRI dr. Soeharso-990 Satban Koarmada II tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer;

13. Bahwa selama ini kinerja Terdakwa baik dan tidak ada masalah serta Terdakwa masih dapat dibina menjadi prajurit yang lebih baik lagi.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2.

Nama lengkap : **SLAMET SUGIANTO.**
Pangkat, NRP : Serda Bah, NRP 103011.
Jabatan : Bintara Utama KRI dr. Soeharso-990.
Kesatuan : Satban Koarmada II.
Tempat, tanggal lahir : Pamekasan, 20 Agustus 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Rejo Agung Gang Masjid 3 No. 6A RT.05/RW.02 Kec. Ploso Kab. Jombang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa sekira tahun 2020 Saksi mulai mengenal Terdakwa, ketika Terdakwa masuk dinas di KRI Soeharso-990 Satban Koarmada II dan sebatas dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga Terdakwa;
2. Bahwa Saksi sebagai Bama (Bintara Utama) KRI dr. Soeharso-990 berkedudukan di bawah Palaksa KRI yang bertugas untuk mengatur segala kegiatan Ba/Ta di KRI dr. Soeharso-990, termasuk melakukan pengecekan kehadiran personel di kesatuan KRI dr. Soeharso-990;
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 03 Juni 2024 dari absensi kehadiran personel pada saat apel pagi dan apel sore di KRI dr. Soeharso-990;
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah selesai melaksanakan Kursus Dasar Bintara Intelijen Angkatan C Tahun 2024 di Pusdiklat Intelstrat Kodiklat TNI Bogor berdasarkan Surat Perintah Dansatinduk BAIS TNI Nomor Sprin/358/V/2024 tanggal

Halaman 8 dari 31 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.III-12/AL/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p28 Mei 2024, dan Terdakwa sudah melaksanakan apel pagi tanggal 03 Juni 2024, namun Terdakwa tidak kembali ke kesatuan justru pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada Padivminlog selaku atasan Letda Laut (S) Muhammad Hisham Kabbani, S.Tr. Han. (Saksi-1) Terdakwa untuk ditindaklanjuti kepada Komandan KRI dr. Soeharso-990 guna proses hukum lebih lanjut;

5. Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang dikarenakan Terdakwa banyak memiliki banyak hutang akibat terlibat *trading online*;

6. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan dan Kesatuan sudah melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan;

7. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perizinan di kesatuan KRI dr. Soeharso-990 Satban Koarmada II akan tetapi Terdakwa tidak melakukan prosedur perizinan sebelum meninggalkan kesatuan;

8. Bahwa Saksi mendapat informasi bahwasanya pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 pada pukul 06.30 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri dengan lalu menghadap ke Mako Satban Koarmada II diterima oleh Mayor Laut (P) Kuntri Prehanto dan Kopda Ttu Adji Setiawan (Saksi-3);

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa berada di Mako Satban Koarmada II sambil menunggu KRI dr. Soeharso-990 kembali berlayar dari Papua untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

10. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan Terdakwa kembali menyerahkan diri ke kesatuan Satban Koarmada II tanggal 26 Agustus 2024 atau selama 84 (delapan puluh empat) hari secara berturut-turut;

11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun KRI dr. Soeharso-990 tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan

Halaman 9 dari 31 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.III-12/AL/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3

Nama Lengkap : **AJI SETIAWAN.**
Pangkat, NRP : KopdaTtu, NRP 113872.
Jabatan : Baprov.
Kesatuan : Satban Koarmada II.
Tempat,tanggal lahir : Mojokerto, 20 Maret 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perum Lestari Indah Blok CB 37 Desa Boteng RT. 25 RW.
07 Kec. Menganti Kab. Gresik.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2024 pada saat Terdakwa menyerahkan diri di Kesatuan Satban Koarmada II dan sebatas dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Baprov (Bintara Provost) Satban Koarmada II bertugas membantu Komandan Satuan dalam rangka penegakan hukum disiplin di kesatuan Satban Koarmada II;
3. Bahwa pada awalnya Saksi hanya mengetahui bahwasanya pada tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa datang menggunakan PDH dan menyerahkan diri ke kesatuan Satban Koarmada II dengan menghadap Pasmin Satban Koarmada II Letkol Laut (S/W) Inten Siti Hawa, A.Md.;
4. Bahwa dikarenakan KRI dr. Soeharso-990 sedang melaksanakan layar sehingga Terdakwa tidak dapat dihadapkan kepada Komandan kesatuannya sehingga sejak tanggal 26 sampai dengan 29 Agustus 2024, Terdakwa diperintahkan untuk berdinas di Sintel Koarmada II;
5. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2024, Dansatban Koarmada II membuat surat perintah pemeriksaan pendahuluan bagi Terdakwa dan sejak saat ini Terdakwa sehari-hari melaksanakan kegiatan di Satban Koarmada II;
6. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2024, KRI dr. Soeharso-990 pulang dari berlayar sehingga Saksi membawa Terdakwa untuk diserahkan ke kesatuan dan menghadap Komandan KRI untuk proses hukum lebih lanjut;
7. Bahwa Terdakwa menyampaikan jika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa

Halaman 10 dari 31 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.III-12/AL/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pizin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 03 Juni 2024;

8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah selesai melaksanakan Kursus Dasar Bintara Intelijen Angkatan C Tahun 2024 di Pusdiklat Intelstrat Kodiklat TNI Bogor 28 Mei 2024 dan Terdakwa seharusnya sudah berada di kesatuan pada tanggal 03 Juni 2024, namun justru Terdakwa tidak kembali ke kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang;

9. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang dikarenakan Terdakwa memiliki banyak hutang;

10. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan dan Kesatuan juga telah melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan;

11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa KRI dr. Soeharso-990 tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer dan Terdakwa tidak mengajukan Saksi Tambahan.

Menimbang, bahwa didalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2015 melalui pendidikan Dikmaba PK XXXV di Kodiklatal, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda pada bulan September 2016 kemudian dilanjutkan kejuruan Ttu di Pusdikbanmin Kodiklatal dan ditempatkan di KRI Soeharso-990 Satban Koarmada II sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinasi di KRI Soeharso-990 Satban Koarmada II dengan pangkat Sertu Ttu NRP 121766;

2. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AL dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Bahwa sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Satban

Halaman 11 dari 31 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.III-12/AL/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Koarmada I Surabaya Pengid-Penyerah Perkara Nomor Kep/02/I/2025 tanggal 20

Januari 2025, menyatakan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan menuntut agar perkara Terdakwa diperiksa dan diadili berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya;

4. Bahwa dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti;

5. Bahwa Terdakwa selama berdinias belum pernah dijatuhi hukuman disiplin militer maupun hukuman pidana;

6. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2024 Terdakwa telah selesai mengikuti Pendidikan Kursus Dasar Bintara Intelijen Angkatan C TA. 2024 di Pusdiklat Kodiklat TNI di Bogor selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari berdasarkan Surat Perintah Komandan Satinduk BAIS TNI Nomor Nomor Sprin/358/V/2024 tanggal 28 Mei 2024;

7. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwasanya pada tanggal 3 Juni 2024 Terdakwa harus masuk dinas kembali di KRI Soeharso-990 Satban Koarmada II akan tetapi justru Terdakwa berada di di rumah orang tuanya di Klodran RT. 01 Ngringingan Palbapang Kab. Bantul Prov. DIY;

8. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa beralamat Klodran RT. 01 Ngringingan Palbapang Kab. Bantul Prov. DIY dengan kegiatan membantu orang tua menjadi buruh kupas bawang merah dan bawang putih di Pasar bantul;

9. Bahwa pada awalnya orang tua mengetahui Terdakwa sedang melaksanakan cuti selesai melaksanakan sekolah intelijen;

10. Bahwa Kadeplug KRI dr. Soeharso-990 pernah menghubungi Terdakwa akan tetapi tidak diangkat oleh Terdakwa;

11. Bahwa Selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan karena Terdakwa menghindari orang-orang yang meminjamkan uang kepada Terdakwa dengan beralasan sedang ada Target Operasi;

12. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa merasa bingung dan stres memiliki banyak hutang ke beberapa orang untuk Trading Forex FBS, diantaranya kepada:

- a. Kantin KRI dr. Soeharso-990 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- b. Sertu Keu Purbo (anggota KRI dr. Soeharso-990) sejumlah

Halaman 12 dari 31 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.III-12/AL/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 001/2024/ptd.iii (dua juta)

- c. Serda Saa Dimas (anggota KRI dr. Soeharso-990) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- d. Serka Bah Roni (anggota KRI dr. Soeharso-990) sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- e. Serka Ekl Edianto (anggota Kodiklatal) sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- f. Kopda Isy Hilmi Ansori (anggota Kodiklatal) sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- g. Serda Sinaga (anggota TNI-AD) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- h. Serda Husain (anggota TNI-AU) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- i. Serda Kom Ruki (Dpb Denma Armada II karena Satgas Lebanon) sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- j. Kopda Ttg Fery Setiadi (anggota KRI Bima Suci) sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- k. Sdri. Okta Dwi Putri (pacar) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- l. Kls Ivan (anggota KRI Multatuli-561 Satfib Koarmada II) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) saat ini sudah lunas.

13. Bahwa selain hutang yang dipergunakan untuk trading forex FBS, Terdakwa juga mempunyai hutang Bank Mandiri sejumlah Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) melalui jalur tidak resmi yang dibantu oleh juyar KRI dr. Soeharso atas nama Sertu Keu Purbo dan uang tersebut dipergunakan untuk membeli rumah dan angsurannya dipotong dari gaji melalui juru bayar;

14. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perizinan di kesatuan KRI dr. Soeharso-990 Satban Koarmada II akan tetapi Terdakwa tidak melakukan prosedur perizinan di kesatuannya dan tidak memberitahukan keberadaannya kepada personel KRI dr. Soeharso-990 lainnya serta Tedakwa juga mengetahui konsekuensi hukum jika prajurit TNI yang meninggalkan dinas tanpa izin yang sah sesuai aturan yang berlaku di kesatuan;

15. Bahwa Terdakwa menyadari selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin kesatuan jadi terganggu karena pekerjaan yang dikerjakan oleh Terdakwa akhirnya dikerjakan oleh personel lainnya;

16. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa kembali ke kesatuan dengan menggunakan pakaian PDH dengan

Halaman 13 dari 31 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.III-12/AL/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terhadap Mako Suganik Koarmada II diterima oleh Pasmin atas nama Letkol

Laut (S/W) Intend dan Kopda Ttu Aji Setiawan (Saksi-3);

17. Bahwa selanjutnya Terdakwa diperintahkan ke bagian pendidikan Satban Koarmada II untuk dicocokkan datanya karena Terdakwa selesai melaksanakan pendidikan dan kemudian Terdakwa dibawa ke Denintel Koarmada II;

18. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2024 Terdakwa dibuatkan surat pemeriksaan pendahuluan di Denintel Koarmada II karena untuk proses selanjutnya tidak dapat dilakukan karena Komandan KRI dr. Soeharso-990 selaku Ankum sedang dinas berlayar bersama KRI dr. SOeharsi-990;

19. Bahwa tanggal 30 Agustus 2024 Terdakwa diarahkan ke Satban Koarmada II untuk berdinas membantu Bama Satban Koarmada II karena KRI dr. Soeharso-990 belum kembali dari dinas layar ke Papua;

20. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2024, KRI dr. Soeharso-990 kembali dari berlayar dan kemudian Saksi-3 mengantar Terdakwa untuk menghadap Komandan KRI dr. Soeharso-990 untuk proses hukum selanjutnya;

21. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan menyerahkan diri ke kesatuan pada tanggal 26 Agustus 2024 atau selama 84 (delapan puluh empat) hari secara berturut-turut dengan tidak mengikuti apel pagi dan apel siang serta kegiatan di KRI Soeharso-990 Satban Koarmada II;

22. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa KRI dr. Soeharso-990 Satban Koarmada II tidak sedang disiapkan atau melaksanakan tugas Operasi Militer;

23. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali dan akan berdinas menjadi prajurit yang lebih baik lagi.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis berupa surat yaitu:

- 3 (tiga) lembar daftar absensi anggota KRI dr. Soeharso-990 bulan Juni sampai dengan Agustus 2024 atas nama Terdakwa Sertu Ttu Ilham Kurniawan NRP 121766.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar daftar absensi anggota KRI dr. Soeharso-990 bulan Juni sampai dengan Agustus 2024 atas nama Terdakwa Sertu

Halaman 14 dari 31 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.III-12/AL/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1766, sebagaimana telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan, telah diketahui daftar absensi tersebut adalah daftar absen kehadiran personel Departemen IV KRI dr. Soeharso-990 Satban Koarmada II dimana nama Terdakwa tercantum pada nomor urut 12 dan benar pada hari tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024 kolom absen pada urutan nama Terdakwa tertulis TK (tidak hadir tanpa keterangan). Surat tersebut merupakan bukti autentik tentang lamanya ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan dan telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di kesatuan dalam hal ini Komandan KRI dr. Soeharso-990 Kolonel Laut (P) Suryai, S.H., M.Tr.Hanla. Bukti tersebut telah bersesuaian dengan alat bukti lain. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima dan memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta barang bukti daftar absensi dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perlu untuk menyusun kembali daftar barang bukti surat sesuai fakta persidangan yaitu:

- 3 (tiga) lembar Absen Bulanan Departemen IV KRI dr. Soeharso-990 Satban Koarmada II bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2024.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Oditur Militer tidak mengajukan barang bukti tambahan pada perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan memperhatikan alat-alat bukti yang sah yaitu: keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. Persesuaian antara keterangan para Saksi yang satu dengan yang lainnya.
- b. Persesuaian antara keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya.
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh para Saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu.
- d. Cara hidup dan kesusilaan para Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 31 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.III-12/AL/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Letda Laut (S) Muhammad Hisham Kabbani, S.Tr.Han. (Saksi-1) selaku Pasminlog KRI dr. Soeharso-990 dan Serda Bah Slamet Sugianto (Saksi-2) di bawah sumpah menyatakan pada tanggal 3 Juni 2024 Terdakwa tidak berada di kesatuan KRI dr. Soeharso-990 Satban Koarmada II tanpa ada keterangan atau izin dari Komandan atau atasan lain yang berwenang;

2. Bahwa berdasarkan keterangan Kopda Ttu Aji Setiawan (Saksi-3) menyatakan pada tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Satban Koarmada II dan diterima oleh Saksi-3 bersama Pasmin Satban Koarmada II;

3. Bahwa berdasarkan alat bukti berupa surat yaitu Absen Bulanan Departemen IV KRI dr. Soeharso Satban Koarmada II bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2024, Terdakwa dinyatakan meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan menyerahkan diri pada tanggal 26 Agustus 2024 atau selama 84 (delapan puluh empat) hari secara berturut-turut;

4. Dalam persidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi lainnya yang pada pokoknya Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan menyerahkan diri pada tanggal 26 Agustus 2024 atau selama 84 (delapan puluh empat) hari secara berturut-turut;

5. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh para Saksi tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, oleh karena itu keterangan para Saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan Saksi;

6. Bahwa selain itu juga, keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi, dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2015 melalui pendidikan Dikmaba PK XXXV di Kodiklatal, setelah lulus dilantik dengan pangkat

Halaman 16 dari 31 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.III-12/AL/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Serdan pada putusan September 2016, kemudian dilanjutkan kejuruan Ttu di Pusdikbanmin Kodiklatal dan ditempatkan di KRI Soeharso-990 Satban Koarmada II sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinan di KRI Soeharso-990 Satban Koarmada II dengan pangkat Sertu Ttu NRP 121766;

2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Satban Koaramada II selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/02/II/2025 tanggal 20 Januari 2025, menyatakan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan menuntut agar perkara Terdakwa diperiksa dan diadili berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya;
4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti;
5. Bahwa benar Terdakwa selama berdinan belum pernah dijatuhi hukuman disiplin militer maupun hukuman pidana;
6. Bahwa benar pada tanggal 28 Mei 2024 Terdakwa telah selesai mengikuti Pendidikan Kursus Dasar Bintara Intelijen Angkatan C TA. 2024 di Pusdiklat Kodiklat TNI di Bogor selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari berdasarkan Surat Perintah Komandan Satinduk BAIS TNI Nomor Nomor Sprin/358/V/2024 tanggal 28 Mei 2024;
7. Bahwa benar pada tanggal 3 Juni 2024 Terdakwa seharusnya sudah masuk dinas kembali di KRI Soeharso-990 Satban Koarmada II akan tetapi justru Terdakwa tidak melaksanakan apel pagi dan apel sore di kesatuan KRI dr. Soeharso-990 tanpa keterangan yang diketahui oleh Saksi-1 (Letda Laut (S) Muhammad Hisham Kabbani, S.Tr.Han selaku Padivminlog KRI dr. Soeharso-990) dan Saksi-2 (Serda Bah Slamet Sugianto selaku Bintara Utama KRI dr. Soeharso-990);
8. Bahwa benar Saksi-1 melaporkan atas ketidakhadiran tanpa keterangan Terdakwa tersebut kepada atasan secara berjenjang sampai dengan Komandan KRI dr. Soeharso-990 dan memerintahkan untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan menghubungi keluarga Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak diketahui keberadaannya;
9. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari

Halaman 17 dari 31 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.III-12/AL/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa beralamat Klodran RT. 01 Ngringinan Palbapang Kab. Bantul Prov. DIY dengan kegiatan membantu orang tua menjadi buruh kupas bawang merah dan bawang putih di Pasar bantul;

10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan karena Terdakwa menghindari orang-orang yang meminjamkan uang kepada Terdakwa dengan beralasan sedang ada Target Operasi;

11. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa merasa bingung dan stres memiliki banyak hutang ke beberapa orang untuk Trading Forex FBS, diantaranya kepada:

- a. Kantin KRI dr. Soeharso-990 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- b. Sertu Keu Purbo (anggota KRI dr. Soeharso-990) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) saat ini sudah lunas;
- c. Serda Saa Dimas (anggota KRI dr. Soeharso-990) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- d. Serka Bah Roni (anggota KRI dr. Soeharso-990) sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- e. Serka Ekl Edianto (anggota Kodiklatal) sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- f. Kopda Isy Hilmi Ansori (anggota Kodiklatal) sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- g. Serda Sinaga (anggota TNI-AD) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- h. Serda Husain (anggota TNI-AU) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- i. Serda Kom Ruki (Dpb Denma Armada II karena Satgas Lebanon) sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- j. Kopda Ttg Fery Setiadi (anggota KRI Bima Suci) sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- k. Sdri. Okta Dwi Putri (pacar) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta

Halaman 18 dari 31 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.III-12/AL/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Kls Ivan (anggota KRI Multatuli-561 Satfiba Koarmada II) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) saat ini sudah lunas.
12. Bahwa benar selain hutang yang dipergunakan untuk trading forex FBS, Terdakwa juga mempunyai hutang Bank Mandiri sejumlah Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) melalui jalur tidak resmi yang dibantu oleh juyar KRI dr. Soeharso atas nama Sertu Keu Purbo akan tetapi uang tersebut dipergunakan untuk membeli rumah dan angsurannya dipotong dari gaji melalui juru bayar;
13. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa kembali ke kesatuan dengan menggunakan pakaian PDH dengan menghadap ke Mako Satban Koarmada II diterima oleh Pasmin atas nama Letkol Laut (S/W) Intend dan Kopda Ttu Aji Setiawan (Saksi-3);
14. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa diperintahkan ke bagian pendidikan Satban Koarmada II untuk dicocokkan datanya karena Terdakwa selesai melaksanakan pendidikan dan kemudian Terdakwa dibawa ke Denintel Koarmada II;
15. Bahwa benar pada tanggal 29 Agustus 2024 Terdakwa dibuatkan surat pemeriksaan pendahuluan di Denintel Koarmada II karena untuk proses selanjutnya tidak dapat dilakukan karena Komandan KRI dr. Soeharso-990 selaku Anku sedang dinas berlayar bersama KRI dr. SOeharsi-990;
16. Bahwa benar tanggal 30 Agustus 2024 Terdakwa diarahkan ke Satban Koarmada II untuk berdinas membantu Bama Satban Koarmada II karena KRI dr. Soeharso-990 belum kembali dari dinas layar ke Papua;
17. Bahwa benar pada tanggal 30 Oktober 2024, KRI dr. Soeharso-990 kembali dari berlayar dan kemudian Saksi-3 mengantar Terdakwa untuk menghadap Komandan KRI dr. Soeharso-990 untuk proses hukum selanjutnya;
18. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perizinan di kesatuan KRI dr. Soeharso-990 Satban Koarmada II akan tetapi Terdakwa tidak melakukan prosedur perizinan di kesatuannya dan tidak memberitahukan keberadaannya kepada personel KRI dr. Soeharso-990 lainnya serta Terdakwa juga mengetahui konsekuensi hukum jika prajurit TNI yang meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah sesuai aturan yang berlaku di kesatuan;
19. Bahwa benar Terdakwa menyadari selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin kesatuan jadi terganggu karena pekerjaan yang dikerjakan oleh Terdakwa akhirnya dikerjakan oleh personel lainnya;

Halaman 19 dari 31 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.III-12/AL/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20. Bahwa benar terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan menyerahkan diri ke kesatuan pada tanggal 26 Agustus 2024 atau selama 84 (delapan puluh empat) hari secara berturut sesuai dengan adanya pelimpahan dari KRI Soeharso-990 selaku Anjum Nomor R/1568/XII/2024 tanggal 30 Desember 2024 dan dikeluarkannya Laporan Polisi Nomor LP.97/I-1/XI/2024/IDIK tanggal 14 November 2024;

21. Bahwa benar bukti surat berupa 3 (tiga) lembar Absen Bulanan Departemen IV KRI dr. Soeharso-990 Satban Koarmada II bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Komandan KRI dr. Soeharso-990 Kolonel Laut (P) Suryai, S.H., M.Tr.Hanla dimana pada absensi nomor 12 sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024 tertera atas nama Terdakwa dinyatakan tidak hadir tanpa keterangan (TK), sebagaimana yang telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa keterangan selama 84 (delapan puluh empat) hari, yang menandakan Terdakwa tidak hadir selama waktu tersebut;

22. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa KRI dr. Soeharso-990 Satban Koarmada II tidak sedang disiapkan atau melaksanakan tugas Operasi Militer;

23. Bahwa benar Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali dan akan berdinis menjadi prajurit yang lebih baik lagi.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa terhadap tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun dalam Dakwaan tunggal, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Halaman 20 dari 31 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.III-12/AL/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : “Militer”.

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2015 melalui pendidikan Dikmaba PK XXXV di Kodiklatal, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda pada bulan September 2016, kemudian dilanjutkan kejuruan Ttu di Pusdikbanmin Kodiklatal dan ditempatkan di KRI Soeharso-990 Satban Koarmada II sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinas di KRI Soeharso-990 Satban Koarmada II dengan pangkat Sertu Ttu NRP 121766;
2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Halaman 21 dari 31 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.III-12/AL/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Penyerahan Perkara dari Komandan Satban Koaramada II selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/02/I/2025 tanggal 20 Januari 2025, menyatakan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan menuntut agar perkara Terdakwa diperiksa dan diadili berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya;

4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama “Militer” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”.

Bahwa yang dimaksud “karena salahnya” berarti akibat yang terjadi atau timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh sipelaku atau Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian atau peristiwa itu dapat dicegah.

Bahwa menurut Memori Penjelasan yang dimaksud “dengan sengaja atau kesengajaan” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud “melakukan tidak hadir” adalah si Pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan si Pelaku, dimana seharusnya si Pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah Kesatuan atau tempat kerja/dinas si pelaku dalam hal ini adalah Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud “tanpa izin” artinya si Pelaku atau Terdakwa tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI dimana setiap prajuritnya telah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang

Halaman 22 dari 31 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.III-12/AL/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif dengan ditandai kata “atau” yaitu sehingga harus memilih salah satu diantaranya yang mendekati fakta di persidangan, dan Majelis Hakim memilih unsur dengan sengaja.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 28 Mei 2024 Terdakwa telah selesai mengikuti Pendidikan Kursus Dasar Bintara Intelijen Angkatan C TA. 2024 di Pusdiklat Kodiklat TNI di Bogor selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari berdasarkan Surat Perintah Komandan Satinduk BAIS TNI Nomor Nomor Sprin/358/V/2024 tanggal 28 Mei 2024;
2. Bahwa benar pada tanggal 3 Juni 2024 Terdakwa seharusnya sudah masuk dinas kembali di KRI Soeharso-990 Satban Koarmada II akan tetapi justru Terdakwa tidak melaksanakan apel pagi dan apel sore di kesatuan KRI dr. Soeharso-990 tanpa keterangan yang diketahui oleh Saksi-1 (Letda Laut (S) Muhammad Hisham Kabbani, S.Tr.Han selaku Padivminlog KRI dr. Soeharso-990) dan Saksi-2 (Serda Bah Slamet Sugianto selaku Bintara Utama KRI dr. Soeharso-990);
3. Bahwa benar Saksi-1 melaporkan atas ketidakhadiran tanpa keterangan Terdakwa tersebut kepada atasan secara berjenjang sampai dengan Komandan KRI dr. Soeharso-990 dan memerintahkan untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan menghubungi keluarga Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak diketahui keberadaannya;
4. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa beralamat Klodran RT. 01 Ngringinan Palbapang Kab. Bantul Prov. DIY dengan kegiatan membantu orang tua menjadi buruh kupas bawang merah dan bawang putih di Pasar bantul;
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan karena Terdakwa menghindari orang-orang yang meminjamkan uang kepada Terdakwa dengan beralasan sedang ada Target Operasi;
6. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa merasa bingung dan stres memiliki banyak hutang ke beberapa orang untuk Trading Forex

Halaman 23 dari 31 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.III-12/AL/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

FBS yang sebagai terdakwa tersebut telah dilunasi oleh Terdakwa;

7. Bahwa benar selain hutang yang dipergunakan untuk trading forex FBS, Terdakwa juga mempunyai hutang Bank Mandiri sejumlah Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) melalui jalur tidak resmi yang dibantu oleh juyar KRI dr. Soeharso atas nama Sertu Keu Purbo akan tetapi uang tersebut dipergunakan untuk membeli rumah dan angsurannya dipotong dari gaji melalui juru bayar;
8. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa kembali ke kesatuan dengan menggunakan pakaian PDH dengan menghadap ke Mako Satban Koarmada II diterima oleh Pasmin atas nama Letkol Laut (S/W) Intend dan Kopda Ttu Aji Setiawan (Saksi-3);
9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa diperintahkan ke bagian pendidikan Satban Koarmada II untuk dicocokkan datanya karena Terdakwa selesai melaksanakan pendidikan dan kemudian Terdakwa dibawa ke Denintel Koarmada II;
10. Bahwa benar pada tanggal 29 Agustus 2024 Terdakwa dibuatkan surat pemeriksaan pendahuluan di Denintel Koarmada II karena untuk proses selanjutnya tidak dapat dilakukan karena Komandan KRI dr. Soeharso-990 selaku Ankum sedang dinas berlayar bersama KRI dr. SOeharsi-990;
11. Bahwa benar tanggal 30 Agustus 2024 Terdakwa diarahkan ke Satban Koarmada II untuk berdinas membantu Bama Satban Koarmada II karena KRI dr. Soeharso-990 belum kembali dari dinas layar ke Papua;
12. Bahwa benar pada tanggal 30 Oktober 2024, KRI dr. Soeharso-990 kembali dari berlayar dan kemudian Saksi-3 mengantar Terdakwa untuk menghadap Komandan KRI dr. Soeharso-990 untuk proses hukum selanjutnya;
13. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perizinan di kesatuan KRI dr. Soeharso-990 Satban Koarmada II akan tetapi Terdakwa tidak melakukan prosedur perizinan di kesatuannya dan tidak memberitahukan keberadaannya kepada personel KRI dr. Soeharso-990 lainnya serta Terdakwa juga mengetahui konsekuensi hukum jika prajurit TNI yang meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah sesuai aturan yang berlaku di kesatuan;
14. Bahwa benar Terdakwa menyadari selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin kesatuan jadi terganggu karena pekerjaan yang dikerjakan oleh Terdakwa akhirnya dikerjakan oleh personel lainnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Halaman 24 dari 31 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.III-12/AL/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”.

Bahwa yang dimaksud dengan Dalam waktu damai adalah menunjukkan waktu / masa dimana pada saat tindakan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Negara Republik Indonesia adalah dalam keadaan damai yang berarti tidak dalam keadaan darurat perang dengan di berlakukannya Undang-undang tertentu / Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer oleh penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan menyerahkan diri ke kesatuan pada tanggal 26 Agustus 2024 atau selama 84 (delapan puluh empat) hari secara berturut sesuai dengan adanya pelimpahan dari KRI Soeharso-990 selaku Ankom Nomor R/1568/XII/2024 tanggal 30 Desember 2024 dan dikeluarkannya Laporan Polisi Nomor LP.97/I-1/XI/2024/IDIK tanggal 14 November 2024;
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa KRI dr. Soeharso-990 Satban Koarmada II tidak sedang disiapkan atau melaksanakan tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran seseorang militer di suatu Kesatuan, dimana ketidakhadiran tanpa izin tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus/berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Dengan demikian batas waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang mengacu kepada penghitungan hari sesuai kalender tersebut dan ketidakhadiran itu harus berlangsung secara terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum

Halaman 25 dari 31 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.III-12/AL/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar bukti surat berupa 3 (tiga) lembar Absen Bulanan Departemen IV KRI dr. Soeharso-990 Satban Koarmada II bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Komandan KRI dr. Soeharso-990 Kolonel Laut (P) Suryai, S.H., M.Tr.Hanla dimana pada absensi nomor 12 sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024 tertera atas nama Terdakwa dinyatakan tidak hadir tanpa keterangan (TK), sebagaimana yang telah diperlihatkan dan dibaca di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa keterangan selama 84 (delapan puluh empat) hari, yang menandakan Terdakwa tidak hadir selama waktu tersebut;
2. Bahwa benar lamanya waktu 84 (delapan puluh empat) hari adalah waktu yang lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “desersi di waktu damai” sebagaimana dakwaan Oditur militer, Majelis Hakim telah membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sendiri setelah mempertimbangkan alat bukti yang sah dipersidangan.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan memperhatikan keadaan-keadaan meringankan maupun memberatkan serta motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa.
3. Bahwa mengenai penentuan status barang bukti dan biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana dalam putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa terhadap *clementie* atau permohonan keringan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan didepan persidangan yang disertai

Halaman 26 dari 31 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.III-12/AL/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Dengan pertimbangan bahwa tindakan yang melingkupi dirinya, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus akan tetapi Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada bagian tentang berat atau ringannya pidana yang dijatuhkan dari tuntutan Oditur Militer pada putusan aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dari akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara ini terlihat pada diri Terdakwa terdapat sifat tidak kesatria sebagai seorang prajurit TNI, dimana seharusnya sebagai seorang prajurit TNI memiliki sifat kesatria dalam menghadapi setiap tantangan dan permasalahan dalam pelaksanaan tugas maupun kehidupan sehari-hari, pada diri Terdakwa juga terdapat sifat tidak disiplin serta egois yang mengutamakan jalan pintas dalam menghadapi masalah dan merugikan kepentingan dinas;
2. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari

Halaman 27 dari 31 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.III-12/AL/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PKomandan KRI dr. Soeharso-990 Satban Koarmada II atau atasan lain yang berwenang karena pikiran Terdakwa sedang kalut dan stres akibatnya banyaknya hutang yang dimiliki oleh Terdakwa yang sebagian hutang-hutang tersebut dipergunakan untuk modal trading Forex FBS dan saat itu sedang mengalami kerugian sehingga uang tersebut tidak dapat kembali atau ditarik kembali;

3. Bahwa akibat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang dari Komandan Kesatuan telah menurunkan nilai-nilai disiplin prajurit lain di Kesatuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI AL dan lebih khusus lagi Kesatuan Terdakwa di KRI dr. Soeharso-990 Satban Koarmada II serta berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya, tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa menjadi beban kerja bagi rekan-rekan Terdakwa di Kesatuannya dan secara tidak langsung menghambat tugas pokok Kesatuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2;
2. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan di satuannya;
3. Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan tugas pokoknya tidak dapat terlaksana;
4. Terdakwa memiliki banyak hutang yang dipergunakan untuk trading forex FBS.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dan kooperatif selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
3. Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin tidak melakukan tindak pidana lain;
4. Selama berdinis di TNI-AL Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin

Halaman 28 dari 31 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.III-12/AL/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi penahanan sementara yang telah dijalani, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya hukuman pidana penjara yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut:

1. Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku dan efek cegah bagi prajurit lainnya;
2. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta keadaan-keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat latar belakang perbuatan tersebut adalah banyaknya hutang Terdakwa akibat Terdakwa melakukan trading forex FBS sehingga Terdakwa belum bisa mengembalikan hutang-hutang tersebut. Dan saat ini hutang-hutang tersebut sebagian telah dilunasi oleh Terdakwa. Selain itu saat ini tenaga Terdakwa masih dibutuhkan oleh kesatuan karena menurut penilaian Komandan Kesatuan, kinerja Terdakwa sangat baik selama berdinis serta Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri dengan penuh kesadarannya sendiri, hal ini menunjukkan ada niat baik Terdakwa untuk kembali berdinis dan mempertanggungjawabkan segala kesalahan yang telah diperbuat;
3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan semata-mata agar Terdakwa segera dapat merenungi dan menginsyafi kesalahannya selama masa pemidanaan dan segera dapat berdinis kembali dengan baik sehingga dapat menunjukkan kinerja yang baik dan segera kembali menyelesaikan permasalahan hutang-hutang yang tengah dihadapi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tuntutan Oditur Militer terlalu berat dan perlu diperingan dan oleh karena itu permohonan Terdakwa dapat diterima sepanjang lamanya pemidanaan terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Halaman 29 dari 31 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.III-12/AL/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah menjalani penahanan sementara selama waktu tertentu, sesuai ketentuan Pasal 190 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 3 (tiga) lembar Absen Bulanan Departemen IV KRI dr. Soeharso-990 Satban Koarmada II bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2024.

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut sejak awal telah melekat dalam berkas perkaranya, telah dipertimbangkan dalam perkara Terdakwa dan tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Ilham Kurniawan**, Sertu Ttu NRP 121766, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana penjara : selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan lamanya waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 3 (tiga) lembar Absen Bulanan Departemen IV KRI dr. Soeharso-990 Satban Koarmada II bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2024.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Kamis tanggal 10 April 2025 oleh Lidiya, S.H., M.H., Letnan Kolonel Laut (H/W) NRP 17323/P sebagai Hakim Ketua, serta Ruslan, S.H., M.H., Mayor Laut (H) NRP 17599/P dan Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P., Mayor Laut (H) NRP 18870/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari

Halaman 30 dari 31 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.III-12/AL/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang diajukan oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Putri Dewi Ayu Amarylis S.H., Kapten Chk (K) NRP 21990196430879, Panitera Pengganti Nuryati, S.H., M.H., Pelda (Hum/W) NRP 104997, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Ruslan, S.H., M.H.
Mayor Laut (H) NRP 17599/P

Ttd

Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P.
Mayor Laut (H) NRP 18870/P

Hakim Ketua,

Cap/Ttd

Lidiya, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Laut (H/W) NRP 17323/P

Panitera Pengganti

Ttd

Nuryati, S.H., M.H.
Pelda Hum/W NRP 104997

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Cap/Ttd

Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

Halaman 31 dari 31 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.III-12/AL/II/2025